

REVITALISASI BUMDES SEBAGAI PERWUJUDAN PASAL 89 HURUF B UURI 6 TAHUN 2014

Daniel Kevin Octovianus Tallo, Eko Wahyudi; Fakultas Hukum Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jatim. Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294; Kevintallo09@gmail, ekow.ih@upnjatim.ac.id.

Abstrak

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (UU Desa) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (PP Desa). Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang saat ini sedang berjalan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga pemanfaatan hasil BUMDes tidak sesuai dengan UU Desa. Berdasarkan hal inilah diperlukannya upaya revitalisasi agar pemanfaatan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi pada masyarakat desa. Sehingga dengan adanya proses dari revitalisasi BUMDes yang dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mengangkat kondisi perekonomian dan sosial di masyarakat desa yang berdampak pada taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kata Kunci: Hukum, Revitalisasi, Ekonomi

Abstract

The establishment of Village-Owned Enterprises is based on Law Number 23 of 2014 in conjunction with Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government, Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Village. In the implementation of the management of Village-Owned Enterprises in South Central Timor Regency, which is currently running, it is not in accordance with the applicable law so that the utilization of Village-Owned Enterprises is not in accordance with Law Number 6 of 2014. Based on this, efforts are needed revitalization so that the use of Village-Owned Enterprise management in Timor Tengah Selatan Regency can have a significant economic impact on economic progress in rural communities.

Keywords: Law, Revitalization, Economic

PENDAHULUAN

Latar Belakang

BUMDes adalah salah satu lembaga usaha desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa sebagai upaya untuk memperkuat aktivitas perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*)¹. Perkembangan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan. Kondisi ini dilihat dari banyaknya aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas. Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan

¹ DPNKDSP. (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, h. 3.

pada potensi dan kemampuan.² Gagasan seperti inilah yang akhirnya menggerakkan masyarakat desa untuk berinovasi dalam hal memajukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Ekonomi menjadi titik sentral indikator kesejahteraan masyarakat desa, maka dari itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan aturan tersebut perangkat desa sebagai orgnisator desa dapat mendirikan BUMDes yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan perekonomian masyarakat yang ada di desa sesuai pasal 89 huruf b UU Desa.

Pembentukan BUMDes tidak hanya dilakukan pada daerah yang terdapat di provinsi yang sudah maju ekonominya namun di daerah yang masih rendah tingkat pertumbuhan ekonomi seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Program prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi desa yang di lakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan adanya peraturan presiden tersebut maka diperlunya inovasi agar mampu memberikan perubahan terhadap perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka dari itu BUMDes menjadi salah satu wadah utama dalam memajukan perubahan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Namun dalam berjalannya BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat kendala baik dari faktor pengelolaan dan pengorganisasian, sehingga dibutuhkannya revitalisasi BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar terwujudnya Pasal 89 huruf b UU Desa yaitu :

Hasil BUMDes dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai upaya untuk Membangunan desa, melakukan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu dalam bentuk hibah, bansos, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian maka diperoleh 2 rumusan masalah pada saat pada bulan Agustus-Desember 2020 yang menjadi fokus dalam penelitian, rumusan masalah tersebut merupakan pembahasan masalah utama dalam berjalannya BUMDes yang diliat dari UU Desa yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apa kendala revitalisasi agar terwujudnya pasal 89 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan objek penelitian maka jenis penelitian yang paling relevan untuk dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada

² Zulkarnain Ridlwan. (2013). "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 3, h. 356.

keefektifan keberlakuan hukum, yang berfokus dalam melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah:

- (1) Aturan Hukum;
- (2) Aparat Penegak Hukum;
- (3) Infrastruktur Penegakan Hukum; dan
- (4) Kesadaran masyarakat.³

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang - undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan yang mengacu pada UU Desa. Bahan penelitian menggunakan 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Primer berupa undang-undang dan peraturan yang berlaku sedangkan sekunder diambil dari data dokumen dari objek penelitian terkait. Objek penelitian yaitu beberapa desa dengan BUMDes sejenis yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu BUMDes Oebaki, Noemeto dan Nifukani

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat ditemukan 2 subbab pembahasan yaitu:

a. Pelaksanaan Pengelolaan

Pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan didasari pada UU Desa pada bab X pasal 85 hingga 90, BUMDes merupakan instrumen penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian yang berada di desa, pemanfaatan potensi dari sumberdaya alam maupun sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menunjang pengelolaan desa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal 87 ayat 3 UU Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pengelolaan BUMDes merupakan salah satu wadah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. BUMDes dalam menjalankan pengelolaannya memiliki struktur organisasi yang nantinya menunjang pengelolaan terkait pengembangan dan pemberdayaan BUMDes berdasarkan penerapannya berdasarkan (UU Desa) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes (Permendes PDTT) yang dalam pelaksanaannya memperhatikan PP Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) khususnya Bagian ke VII pasal 130 hingga pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Idealnya peraturan menteri ini seharusnya dibuat dalam peraturan yang lebih khusus dalam

³ Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, h. 31.

peraturan daerah tingkat II, dengan kondisi maka pengelolaan BUMDes Kabupaten Timor Tengah Selatan masih berpegang pada UU Desa Juncto Permendes PDTT 4 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil analisis penulis observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan penulis baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BUMDes maka BUMDes yang dijalankan di Kabupaten Timor Tengah Selatan di dasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil musyawarah desa bersama pengelola serta pendirian BUMDes harus berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah daerah. Pengelolaan BUMDes memiliki mekanisme pelaksanaan pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan penilaian. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bergantung pada hasil pertanian, peternakan dan penyewaan. Sistem dan pengelolaan BUMDes dikelola dengan cara metode konvensional dalam melakukan aktivitas perdagangan.

Dalam menjalankan pengelolaan BUMDes Kabupaten Timor Tengah Selatan pertama proses pengelolaan diawali dengan agenda perencanaan, agenda ini dilakukan dalam bentuk pra rapat anggota tahunan yang melibatkan Pelaksana Operasional yang terdiri dari Komisaris, Ketua, Pengawas, dan anggota pelaksana lainnya pada awal tahun hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Permendes PDTT. Agenda ini Pelaksana Operasional membahas tentang pertanggung jawaban tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tahun sebelumnya, evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya dan penyusunan anggaran serta rancangan program untuk tahun yang akan berjalan.

Kedua, dalam pengelolaan BUMDes juga melalui pengorganisasian, pengorganisasian dalam BUMDes berperan untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Pelaksana Operasional BUMDes. Pelaksanaan pengelola BUMDes dikelola oleh masyarakat desa secara struktural yang terdiri dari susunan ke-organisasian sebagai berikut Komisaris, Pelaksanaan Operasional, dan Pengawas yang dalam penerapannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan di sesuaikan dengan potensi desa sehingga bentuk dari kepengurusan pengelola BUMDes terdiri atas komisaris, ketua, pengawas, sekretaris, bendahara dan unit usaha yang dalam pelaksanaannya disebut sebagai Pelaksana Operasional

Ketiga pelaksanaan pengelolaan BUMDes terdapat proses penerapan, dalam penerapan BUMDes melakukan perencanaan, terkait modal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengakomodasi kebutuhan yang berada di desa, modal dapat peroleh melalui penyertaan modal yang diterima berdasarkan penyertaan modal pemerintah hasil dana desa yang diterima melalui anggaran pendapatan belanja negara, alokasi dana desa yang diterima dari pemerintah daerah dan penyertaan modal masyarakat. Pencatatan mengenai penyertaan modal dicatat secara manual terkait penyertaan modal dari masyarakat desa yang di himpun oleh Pelaksana Operasional, selain itu bantuan maupun hibah dari pihak-pihak diluar Pelaksana Operasional dan masyarakat desa yang membantu dalam menjalankan

BUMDes dicatat oleh Pelaksana Operasional (bendahara) BUMDes yang dipertanggung jawaban dalam laporan. Dalam penerapannya pengelolaan BUMDes minimal mengadakan dua kali pertemuan perangkat desa dan Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tersebar di desa yang sedang beroperasi, musyawarah desa yang biasanya dilakukan di awal tahun dan diakhir tahun, awal tahun bertujuan untuk membahas rencana dan target yang ingin dicapai, sedangkan akhir tahun membahas evaluasi dan masukan berupa saran agar memperbaiki kegiatan pengelolaan BUMDes, selain itu terdapat juga pertemuan antar pelaksana operasional yang dilakukan dalam tiap bulan yang membahas tentang berjalannya kegiatan.

Penerapan pengelolaan BUMDes Pelaksana Operasional di Kabupaten Timor Tengah Selatan membentuk jenis klasifikasi unit usaha sesuai dengan rancangan program kerja BUMDes yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa hal ini sesuai dengan Bagian IV Pasal 19 hingga Pasal 29 Permendes PDPT. Pada BUMDes Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 5 jenis klasifikasi unit usaha yang terdapat pada masing-masing desa, 5 jenis klasifikasi jenis usaha tersebut dibagi menjadi klasifikasi usaha bisnis sosial, klasifikasi usaha bisnis penyewaan, klasifikasi bisnis perantara, klasifikasi usaha perdagangan, dan klasifikasi usaha bisnis keuangan. Klasifikasi usaha dilakukan oleh para Pelaksana Operasional untuk mengklasifikasikan usaha yang dilakukan dalam pengelolaan dan menjadi data yang nantinya dilaporkan serta di catat oleh Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Keempat, dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes pelaksana operasional juga melakukan penilaian, penilaian ini merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam berjalannya kegiatan BUMDes, agenda ini biasanya dibuat dalam bentuk pertemuan. Pertemuan dibagi menjadi 2 agenda, agenda yang pertama yaitu agenda rutin dilaksanakan kegiatan ini di lakukan dalam jangka waktu tiap bulan atau triwulan dalam berjalannya BUMDes yang bertujuan untuk membahas perkembangan BUMDes berupa kegiatan yang dilakukan, dana yang dikeluarkan hingga pemasukan yang diperoleh BUMDes dalam satu bulan berjalan maupun triwulan, agenda yang kedua disebut agenda khusus yang dilakukan dalam 2 kali dalam setahun berjalannya BUMDes yang dilakukan di awal tahun dan akhir tahun hal ini berdasarkan pasal 12 Ayat 3 huruf b dan c yaitu pelaksana operasional membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan. Pelaksana Operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Agenda khusus membahas untuk penilaian dilakukan akhir tahun yang bertujuan untuk membahas penilaian terhadap kegiatan yang sudah dijalankan berupa pembahasan penyertaan modal yang terpakai, pemasukan tahunan, kerugian yang dialami BUMDes, dan hasil dari penilaian tersebut dijadikan bahan perbaikan untuk rancangan program kerja di tahun yang akan berjalan agenda khusus akhir tahun ini membahas tentang evaluasi kegiatan pengelolaan dalam setahun berjalan,

dana yang digunakan, pembagian keuntungan, target yang dicapai dan rancangan persiapan program untuk tahun berikutnya hasil evaluasi tahun berjalan. Selain hal tersebut terdapat penilaian bulanan yang dilakukan oleh pelaksana operasional dalam jangka waktu 1 bulan, hal ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap program yang dijalankan dalam 1 bulan terkait dengan pengelolaan BUMDes dalam kegiatan ini pelaksana operasional melakukan ini pelaporan rutin terkait hasil pembukuan pengeluaran, pemasukan secara manual, pembelanjaan kebutuhan pengembangan serta transaksi-transaksi dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes dalam bulan berjalan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan masih terdapat beberapa kendala sehingga belum terwujudnya BUMDes sesuai pasal 89 huruf b UU Desa.

b. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan

Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berikut kendala-kendala yang terjadi antara lain :

a. Kurangnya Peraturan Daerah yang Mengatur

Peraturan saat ini belandasakan UU Desanamun dalam undang-undang ini tidak mengatur lebih banyak terkait pengelolaan BUMDes. Dalam pasal 144 huruf k peraturan mengenai BUMDes di atur lebih lanjut dalam perda. Dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan BUMDes masih berdasarkan Permendes PDTT. Hal ini dilakukan karena penerapan pasal 144 huruf k mengenai peraturan lanjutan mengenai pengelolaan BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih belum ada sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes karena peraturan yang berlaku masih bersifat umum yang tidak mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan dan ketersediaan sumber daya yang tersedia di desa.

b. Rendahnya Partisipasi Pelaksana Operasional

Dalam pelaksanaan pengelolaan oleh pelaksana operasional selain pembagian kerja kendala yang terjadi yaitu kurangnya pelaksana operasional yang aktif dalam pengelolaan bumdes, kurang aktifnya pelaksana operasional dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes merupakan salah satu sumber utama tidak berjalannya BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Selatan, program-program yang sudah direncanakan tidak akan terselenggara karena di dalam pelaksanaan pengelolaan tidak terdapat pelaksana operasional yang aktif. Kurangnya kesadaran pelaksana operasional menyebabkan pelaksanaan pengelolaan menjadi terhambat, pelaksana operasional yang telah diberi tugas dan tanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga pelaksanaan pengelolaan menjadi macet dan tidak dapat menyelenggarakan program kerja yang sudah ditetapkan.

Ketidakaktifan Pelaksana Operasional menyebabkan eksistensi dari pelaksanaan pengelolaan BUMDes menjadi redup sehingga terbengkalainya

menyebabkan gagalnya pelaksanaan program organisasi sehingga capaian target dari BUMDes tidak terpenuhi yang berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat dan pelayanan kebutuhan desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, maka diperlukannya revitalisasi dengan cara penambahan peraturan daerah dan manajemen organisasi untuk mewujudkan pasal 89 huruf b UU Desa. Perda merupakan hasil produk daerah yang unik, karena dibuat dari sebuah proses yang dikuasai oleh kepentingan politik lokal. Sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang meningkatkan pendapatan alokasi daerah melalui peraturan daerah. Lahirnya sebuah perda yang mendukung adanya sebuah hukum harus dipatuhi setiap masyarakat yang menganut dan untuk mendukung ini maka memerlukan pemahaman tentang keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Maka sebab itu diperlukannya pertimbangan filosofisnya harus yang jelas dalam implementasinya di masyarakat. Dalam rangka mendukung aturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah, maka pembuat undang-undang harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan daerah yang merupakan pedoman seperti kejelasan tujuan, lembaga atau organ pembentuk yang tepat, keserasian antar jenis dan materi muatan dan lain sebagainya⁴.

Manajemen organisasi yang dibangun dengan rasa kekeluargaan dalam organisasi merupakan salah satu cara yang efektif sebagai upaya revitalisasi dalam berjalannya pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Dengan adanya rasa nyaman dan kekeluargaan dalam BUMDes maka partisipatif anggota akan meningkat karena dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman di organisasi maka akan berdampak dalam pelaksanaan pengelolaan yang menjadi lebih kompak sehingga lebih semangat dalam berinovasi dalam memvitalkan dan melaksanakan kinerja BUMDes yang nantinya akan sesuai dengan pasal 89 huruf b UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- DPNKDSP. (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan (Bumdes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Muh. Suharjono. (2014). "Pembentukan Perda yang Responsif dalam Mendukung Otda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zulkarnain Ridlwan. (2013)). "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 3.

⁴ Muh. Suharjono. (Februari 2014). "Pembentukan Perda yang Responsif dalam Mendukung Otda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, h. 22.